



PUTUSAN

Nomor 423/Pdt.G/2021/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Parepare, 09 Desember 1991 (29 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir Diploma III, bertempat kediaman di Kecamatan Ujung, Kota Parepare, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Soppeng, 13 Juni 1984 (37 tahun), agama Islam, pekerjaan usaha showroom mobil, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bertempat kediaman di Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 November 2021 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 423/Pdt.G/2021/PA.Pare, pada tanggal 1 November 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare., sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: X/2018, tertanggal 09 Oktober 2018;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan tinggal bersama di kediaman orangtua Tergugat di

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 423/Pdt.G/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dan pindah di kediaman bersama di jalan Industri Kecil, Kota Parepare selama 3 tahun.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama:
 - a. ANAK PERTAMA, umur 5 tahun.
 - b. ANAK KEDUA, umur 3 tahun.;Kedua anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal Januari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat memiliki sifat gampang tersinggung, seperti jika Penggugat berbicara kepada Tergugat, Tergugat mengira Penggugat membentak Penggugat namun tidak demikian dan berkata kasar kepada Penggugat dengan ucapan "perempuan anjing".
 - b. Apabila Tergugat marah kepada Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat terkhusus di bagian mata Penggugat sampai lebam dan membiru, bahkan Tergugat juga sering mengancam ingin membunuh Penggugat, serta mencekik leher Penggugat.
 - c. Tergugat sering menyembunyikan penghasilan Tergugat dari Penggugat, karena Penggugat pelit/kikir.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 26 September 2021, disebabkan karena Tergugat meninju, dan menampar wajah Penggugat, sejak kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 26 September 2021 yang sampai sekarang dan telah berlangsung selama 1 bulan dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan, tapi ini diabaikan oleh Tergugat;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 423/Pdt.G/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dengan Tergugat pernah mengupayakan untuk merukunkan kedua belah pihak namun tidak ada hasil;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas jika antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga membuat penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pare-pare *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi oleh Hakim Mediator Dra. Hartini Ahada, M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 22 November 2021 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada sidang tanggal 20 Desember 2021 bahwa Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dengan Penggugat setelah gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Agama Parepare yaitu tepatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan sidang tanggal 20 Desember 2021;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 423/Pdt.G/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas pengakuan Tergugat tersebut, Penggugat membenarkan pengakuan Tergugat tersebut di atas;

Bahwa atas keterangan dari Penggugat dan Tergugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim melakukan musyawarah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, telah ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Parepare berwenang mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Parepare, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Parepare;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 423/Pdt.G/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain upaya perdamaian di dalam persidangan, Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara di luar persidangan, melalui mediator Dra. Hartini Ahada, M.H.. sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut Nomor 423/Pdt.G/2021/PA.Pare., tanggal 22 November 2021, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah tahapan sidang gugatan Penggugat dibacakan, Tergugat secara lisan dalam jawabannya pada sidang tanggal 20 Desember 2021 menyatakan bahwa setelah Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Parepare, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri, tepatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan sidang tanggal 20 Desember 2021;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Tergugat tersebut, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa pengakuan merupakan keterangan yg membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yg diajukan oleh pihak lawan dalam hal ini Termohon, dasar hukum pengakuan adalah Pasal 311, 312, 313 R.Bb jo. Pasal 1923-1928 KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa pengakuan yang diucapkan oleh Penggugat dan Tergugat di hadapan hakim dalam persidangan merupakan pengakuan murni, yaitu pengakuan yang sesungguhnya terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1927 KUH-Perdata.

Menimbang, bahwa pengakuan yang diucapkan oleh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil alat bukti pengakuan yaitu disampaikan dalam persidangan dan disampaikan oleh pihak yg berperkara, juga telah terpenuhi

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 423/Pdt.G/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil alat bukti pengakuan, yaitu pengakuan tersebut berhubungan dengan pokok perkara yg disengketakan, tidak merupakan kebohongan atau kepalsuan yang nyata dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, moral dan ketertiban umum.

Menimbang, bahwa pengakuan Penggugat dan Tergugat merupakan fakta persidangan yang dapat ditarik menjadi fakta hukum tetap bahwa Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami istri setelah Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Parepare, hal mana Penggugat dilakukan atas dasar suka sama suka, ikhlas dan tanpa ada paksaan, Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diperoleh fakta tetap, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami istri setelah perkara ini didaftarkan di Pengadilan Agama Parepare, dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak memberikan keterangan secara benar, sehingga jika dianalogikan terjadinya hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat tanpa ada paksaan dari salah satu pihak setelah perkara ini didaftarkan/disidangkan menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih berlangsung harmonis seperti rumah tangga pada umumnya, sehingga bertentangan sebagaimana dalam posita permohonan Pemohon, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dinyatakan tidak berdasarkan hukum dan oleh karena permohonan *a quo* belum memasuki tahap pembuktian, maka majelis menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap segala hal ihwal perkara *a quo* yang yang tidak dipertimbangkan, dianggap *irrelevant* dengan pokok perkara, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 423/Pdt.G/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Parepare, pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilawal 1443 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare yang terdiri dari Drs. Ilyas sebagai Ketua Majelis, Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag. M.Ag. dan Padhlilah Mus, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Istanbul sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.

Drs. Ilyas

Ttd

Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 423/Pdt.G/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Istambul

Perincian biaya :

| | | | |
|--------|--------------------|-------|------------------|
| 1. | PNBP | : Rp | 60.000,00 |
| 2. | Biaya ATK. perkara | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp. | 485.000,00 |
| 4. | Biaya Meterai | : Rp. | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | | : Rp | 605.000,00 |

(enam ratus lima ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Pare-pare

Staramin, S.Ag., M.H.

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 423/Pdt.G/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)